



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang termasuk dalam kriteria jenis retribusi jasa usaha mengalami perkembangan, dan sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga ketentuan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disempurnakan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) Sebagaimana Telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 08) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan merupakan orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas penggunaan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Wajib Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nelayan kecil.

2. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 72

- (1) Wajib retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (4) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
  - (2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
  - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Lampiran II huruf C Angka 1 huruf b kolom 4 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Mei 2017

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 1.15 /2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, sebagai pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa jenis retribusi jasa usaha yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Namun, dalam perjalanannya, Retribusi Jasa Usaha ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyebutkan bahwa pungutan perikanan tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah agar masyarakat, khususnya nelayan kecil dapat memanfaatkan sumber daya ikan secara optimal sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka secara berkelanjutan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan penyempurnaan melalui perubahan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 13

Yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menggunakan 1 (satu) kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam, berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT) dan atau yang mesinnya tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (DK).

Angka 2

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 75

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

No	Obyek Retribusi	Satuan Tarif	Besarnya Tarif Retribusi	
			Hari Biasa	Hari Libur/Besar /Ada Event Wisata
1	2	3	4	5
A.	TEMPAT REKREASI			
1.	Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok	Sekali masuk setiap orang	Rp.3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
2.	Kawasan Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Kwaru, Pantai Pandansimo dan Pantai Pandansimo Baru	Sekali masuk setiap orang	Rp.2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
3.	Kawasan Goa Selarong	Sekali masuk setiap orang	Rp.2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
4.	Kawasan Goa Cerme	Sekali masuk setiap orang	Rp.2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
5.	Kebun Buah Mangunan	Sekali masuk setiap orang	Rp.4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
		Sekali masuk setiap orang peserta outbound	Rp.9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

1	2	3	4	5
B.	FASILITAS TEMPAT REKREASI			
1.	Pendopo Joglo Parangtritis	Setiap 6 (enam) jam	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	
2.	Pendopo Joglo Parangkusumo	Setiap 6 (enam) jam	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	
3.	Pendopo Pantai Pandansimo	Setiap 6 (enam) jam	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	
4.	Tempat Peristirahatan di Goa Cerme	Setiap 6 (enam) jam	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	
5.	Aula I Kebun Buah Mangunan	Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta $\leq$ 50 orang	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)	
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta > 50 sampai dengan $\leq$ 100 orang	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta $\geq$ 100 orang	Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	
6.	Aula II Kebun Buah Mangunan	Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta $\leq$ 50 orang	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)	
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta > 50 sampai dengan $\leq$ 100 orang	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta $\geq$ 100 orang	Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	
7.	Aula III Besar Kebun Buah Mangunan	Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta $\leq$ 50 orang	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta > 50 sampai dengan $\leq$ 100 orang	Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)	

1	2	3	4
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta $\geq$ 100 orang	Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
8.	Aula III Kecil Kebun Buah Mangunan	Setiap 24 (dua puluh empat) jam	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
9.	Arena Perkemahan	Setiap 24 (dua puluh empat) jam setiap orang	Rp.9.750,00 (Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
C.	TEMPAT OLAH RAGA		
1.	Lapangan Sepak Bola Stadion Olah Raga Sultan Agung		
	a. Pertandingan Internasional	Sekali even Siang hari	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
		Sekali even Malam hari	Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
	b. Pertandingan Nasional dan Regional	Sekali event siang hari	Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)
		Sekali event malam hari	Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
	c. Pertandingan Persahabatan	Sekali event siang hari	Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
	d. Latihan Club	Sekali event siang hari	Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
	e. Lintasan Atlet	Sekali event siang hari	Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
2.	Gedung Pertemuan Stadion Olah Raga Sultan Agung	Sekali event siang hari	Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
3.	Ruang Rapat Stadion Olah Raga Sultan Agung	Sekali event siang hari	Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
4.	Ruang Ganti Stadion Olah Raga Sultan Agung	Sekali event	Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
5.	Lapangan Tenis <i>Indoor</i>	Setiap line per hari	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
6.	Lapangan Tenis <i>Outdoor</i>	Setiap line per hari	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
7.	Halaman Parkir Stadion Olah Raga Sultan Agung	Setiap event musik/hiburan komersial setiap 6 (enam) jam per/ sesi	Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
		Latihan mengemudi setiap tahun	Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)

1	2	3	4
7.	<i>Staring gate</i> Pacuan Kuda	Setiap hari	Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
8.	Sirkuit Lapangan Pacuan Kuda	Setiap hari	Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

**PRIYA ATMAJA, S.H.**

NIP.19620210 1992 03 1 005